



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 2 TAHUN 2022

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2022

Salinan

NO : 2/LD/2022

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa pesantren merupakan salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia sehingga untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah

- dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Indramayu, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
- b. bahwa keberadaan pesantren di Kabupaten Indramayu perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan afirmasi dan pemberian fasilitas penyelenggaraan yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN
PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Indramayu adalah lembaga perwakilan

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8. Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

9. *Dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *Muallimin* adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
10. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
11. Kiai, Syekh, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
12. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
13. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
14. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah dalam rangka memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi bagi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.
- (3) Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menguatkan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
- (4) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan bantuan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan pesantren;
- b. pendirian pesantren;
- c. fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- d. tim afirmasi dan fasilitasi penyelenggaraan;
- e. pengelolaan data dan informasi;
- f. pendanaan;
- g. kerja sama; dan
- h. partisipasi masyarakat.

BAB IV PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pesantren wajib :
 - a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam*; dan
 - b. berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pesantren dalam:
 - a. fungsi pendidikan;
 - b. fungsi dakwah; dan
 - c. fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita serta ragam dan karakter Pesantren.
- (2) Kekhasan atau keunikan tertentu dalam menyelenggarakan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengembangan:
 - a. kajian;
 - b. keilmuan; dan
- (3) keahlian dan keterampilan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pesantren harus memenuhi unsur paling sedikit:

- a. Kiai;
- b. Santri yang bermukim di Pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau musholla; dan
- e. kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin*.

Pasal 7

- (1) Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus:
 - a. berpendidikan Pesantren;

- b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
- a. pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren, yang membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - b. pengelola Pesantren, yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 8

- (1) Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:
- a. santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
 - b. santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.

- (2) Selain santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki santri lain sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 9

- (1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 10

- (1) Masjid atau musholla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mengajar santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Masjid atau musholla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 11

- (1) Kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara sistematis, terintegrasi dan komprehensif dengan menggunakan metode *sorogan*, *bandongan*, klasikal, terstruktur, berjenjang dan/atau metode pembelajaran lain.
- (2) Kajian kitab kuning atau *Dirasah Islamiah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian kitab kuning keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi asrama atau pondok dan masjid atau musholla Pesantren serta asrama untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fungsi Pesantren

Pasal 13

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (3) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

BAB V

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi bagi pendirian Pesantren di daerah sesuai dengan domisili Pesantren, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas santri;
 - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; dan
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pelaksana kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat bersama perangkat daerah dan instansi lain.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan operasional Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan program; dan
 - d. bantuan lainnya.
- (2) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat bersama perangkat daerah dan instansi lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Afirmasi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitas sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - d. fasilitas sarana dan prasarana peribadatan.

- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pelaksana kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat bersama perangkat daerah dan instansi lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Bupati membentuk tim rekognisi, afirmasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 19

- (1) Bupati membangun sistem informasi Pesantren di Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. data dan informasi Pesantren di Daerah;
 - b. data manuskrip dan hasil karya ulama Pesantren di Daerah;
 - c. data Sumber Daya Manusia Pesantren di Daerah; dan
 - d. kondisi dan profil Pesantren di Daerah.

- (3) Dalam mengoperasikan sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi melakukan pendampingan dan pelatihan.
- (4) Sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (5) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi.
- (6) Data dan informasi hasil pengelolaan sistem informasi Pesantren, digunakan dalam rencana pengembangan Pesantren.

Pasal 20

Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan fasilitas penyelenggaraan pesantren bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Dalam meningkatkan peran dan mutu, Pesantren dapat melakukan kerjasama yang bersifat nasional dan/atau internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertukaran peserta didik;
 - b. olimpiade;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - g. bentuk kerja sama lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren non formal.
- (2) Partisipasi masyarakat dapat berupa :
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan dan/atau organisasi masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Indramayu

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 8 April 2022

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 8 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR 2

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :
2/39/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KERASA SAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI EKEL, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19670224 199003 1 004

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disebutkan bahwa tujuan dari pendidikan keagamaan dan pesantren adalah untuk membentuk individu unggul dengan mengamalkan nilai ajaran agama.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas